



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION
ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION,
INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Nairobi, Kenya, pada tanggal 9 Juni 1977 telah diterima International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences sebagai hasil Sidang ke-49/50 the Customs Co-operation Council (CCC);
 - b. bahwa Convention tersebut mengatur kerjasama internasional di dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai bentuk penyelundupan dan pelanggaran dalam bidang pabean (Customs Administration);
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional di dalam bidang pabean (Customs Administration) Republik Indonesia perlu menjadi pihak pada Convention tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES.

Pasal 1

Mengesahkan International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences yang telah diterima di Nairobi, Kenya, pada tanggal 9 Juni 1977 sebagai hasil Sidang ke-49/50 the Customs Co-operation Council (CCC) yang selain naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 1993

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO